



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **UNYIL DUGIE Bin DUGIE (Alm)**
2. Tempat lahir : Tumbang Kalemei
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 2 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tumbang Kalemei, Rt.003,Rw.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **NURATI Bin DUGIE (Alm)**
2. Tempat lahir : Tumbang Kalemei
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 5 September 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Unyil Dugie Bin Dugie (Alm) dan Terdakwa II Nurati Bin Dugie (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bersekelu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Unyil Dugie Bin Dugie (Alm) dan Terdakwa II Nurati Bin Dugie (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 300 (Tiga Ratus) Tandan/Janjang Kelapa Sawit Berat Bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh Kilo Gram).
- 1 (satu) Buah Logam – Besi (Dodos Buah Sawit).
- 6 (enam) buah lanjung (alat angkut buah sawit).

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/KSNGN/Eoh/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **Unyil Dugie Bin Dugie (Alm)**, Terdakwa II **Nurati Bin Dugie (Alm)**, **Lodi (DPO)**, **Otong Satu (DPO)** , **Ino (DPO)**, dan **Sidoi (DPO)** pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 16.00 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di blok AA27 PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) Desa Rantau Asem,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 08.00 Wib tepatnya di rumah Sdra. Sidoi (suami dari Terdakwa II), Terdakwa I, Terdakwa II, Lodi (DPO), Otong Satu (DPO), Ino (DPO), dan Sidoi (DPO) membicarakan dan merencanakan untuk mengambil sawit pada areal kebun PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM), kemudian Lodi (DPO), Otong Satu (DPO), Ino (DPO), dan Sidoi (DPO) terlebih dahulu pergi menuju PT. PSAM dengan menggunakan kelotok kecil (ces) milik Otong Satu (DPO) serta membawa alat panen berupa dodos, yang kemudian disusul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan kelotok kecil (ces) milik Terdakwa I, yang pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membawa 1(satu) buah parang dan 1 (satu) buah lanjung, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi tempat kelotok kecil (ces) milik Otong satu (DPO) disandarkan dan melihat telah ada tumpukan sawit didekat pinggir sungai katingan tersebut, yang pada saat itu Lodi (DPO), Otong Satu (DPO), Ino (DPO), dan Sidoi (DPO) sedang mengangkut sawit menuju pinggir sungai katingan dengan menggunakan lanjung masing-masing, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan menuju blok AA27 PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) dan langsung mengambil sawit pada areal kebun tersebut dengan menggunakan parang dan dodos milik Lodi (DPO) secara bergantian, kemudian setelah selesai mengambil sawit tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut sawit tersebut dengan menggunakan lanjung menuju pinggir sungai katingan atau tempat kelotok kecil (ces) disandarkan untuk nantinya dimuat kedalam kelotok kecil (ces) tersebut, sesampainya di pinggir sungai tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan parang mereka kedalam kelotok kecil (ces) namun dodos yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sawit PT PSAM tersebut masih tertinggal didalam blok AA27, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II balik menuju blok AA27 untuk mengangkut sawit pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Syahrin Ramadhan Marbun dan Saksi Hardian Fernando Bin Azis Juni (Alm) selaku petugas patroli PT. PSAM, melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mencoba melarikan diri namun berhasil

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Saksi Syahrin Ramadhan Marbun dan Saksi Hardian Fernando Bin Azis Juni (Alm), sedangkan Lodi (DPO), Otong Satu (DPO), Ino (DPO), dan Sidoi (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan dua buah kelotok kecil (ces).

Jumlah sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa I **Unyil Dugie Bin Dugie (Alm)**, Terdakwa II **Nurati Bin Dugie (Alm)**, **Sdra. Lodi (DPO)**, **Sdra Otong Satu (DPO)**, **Sdra Ino (DPO)**, dan **Sdra Sidoi (DPO)** ialah kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) tandan buah sawit segar dan ketika dilakukan penimbangan di PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) didapatkan berat bersih sebanyak 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga pembelian pada PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) pada saat itu sebesar Rp2.100 (dua ribu seratus rupiah) per Kilogramnya, maka nilai dari 300 (tiga ratus) tandan buah sawit segar tersebut ialah senilai Rp. 5.019.000.- (lima juta sembilan belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I **Unyil Dugie Bin Dugie (Alm)** dan Terdakwa II **Nurati Bin Dugie (Alm)** mengambil kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) tandan buah sawit segar dari areal perkebunan sawit milik PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) dan mengakibatkan PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.019.000.- (lima juta sembilan belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I **Unyil Dugie Bin Dugie (Alm)** dan Terdakwa II **Nurati Bin Dugie (Alm)** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hardian Fernando Bin Adjis Djunie**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tertangkapnya terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit di diblok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Diamankannya pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap buah kelapa sawit terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024, sekira pukul 16.00 Wib di Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang telah tertangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan tanpa ijin secara melawan hukum telah memanen buah kelapa sawit di Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, saat itu adalah Sdr.UNYIL DUGIE Bin DUGIE (Alm.) dan Sdri. NURATI Binti DUGIE (Alm.) dan empat pelaku lainnya melarikan diri;
- Bahwa Korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Kooperasi Persada Makmur Yang bermitra dengan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Buah Kelapa sawit yang telah dipanen oleh para pelaku saat diamankan saat itu sebanyak 300 (tiga ratus) janjang TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) Kilogram dengan harga pembelian/penjualan TBS di pabrik PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) seharga Rp 2.100,- (dua ribu empat ratus rupiah) per kilogram maka total kerugian Kooperasi Persada Makmur Yang bermitra dengan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) sebanyak Rp.5.019.000,- (lima juta sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa awal mula kejadian sebelumnya kami melaksanakan patroli dan ada beberapa TIM yang dibagi ke semua kebetulan pada bulan April Saksi yang melaksanakan pengaman di PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Pada saat itu Saksi melaksanakan Patroli dengan Sdr. MARBUN Asisten kebun kami melaksanakan patroli ke arah Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov.Kalimantan Tengah. Tidak lama dari itu Saksi dihubungi Sdr MARBUN Bahwa mereka menemukan tumpukan buah sekitar 30 (panjang). Mendengar itu Saksi langsung meluncur menuju Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya disana kami bertiga coba menelusuri lagi sekitar 30 meter kami menemukan ada 2 (dua) tumpukan setelah itu kami melihat Sdr.UNYIL DUGIE Bin DUGIE dan Sdri. NURATI Binti DUGIE. Serta 2 orang lainnya yang berhasil melarikan diri. Dan kami peroleh informasi dari Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE dan Sdri. NURATI Binti DUGIE mereka berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE dan Sdri. NURATI Binti DUGIE yang melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, adalah Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE dan Sdri. NURATI Binti DUGIE, sedangkan ke 4 (empat lainnya) setelah kejadian didapati informasi dari pelapor bahwa ke empat pelaku yang melarikan diri adalah Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI dan menurut keterangan Para Pelaku bahwa mereka semua masih saudara;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa pada di Blok AA27 areal HGU perkebunan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, merupakan kebun plasma didalam HGU Plasma milik Koperasi Persada Makmur Desa Rantau Asem yang menjadi ketua Koperasi adalah Sdr. HERNIMUS yang bergerak bidang perkebunan kelapa sawit;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE, Sdri. NURATI Binti DUGIE, Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI tanpa izin terlebih dahulu dengan tanpa hak untuk melakukan panen buah kelapa sawit di kebun milik PT. PSAM, dan Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE dan Sdri. NURATI Binti DUGIE, Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI bukan karyawan/pegawai PT. PSAM;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa belum sempat dijual sudah diamankan dan Saksi tidak mengetahui buah tersebut akan mereka jual kemana;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Sdr.UNYIL DUGIE pernah mencuri buah kelapa sawit di perusahaan lain tetapi tidak diproses karena karena terjadi perdamaian sedangkan Sdri. NURATI Binti DUGIE, belum pernah melakukan pencurian ditempat lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan panen panen buah sawit dengan menggunakan alat berupa dodos dan dipotong pada tandan atau batang buah kelapa sawit dan kemudian mengangkutnya dengan menggunakan Lanjung yang terbuat dari rotan;
- Bahwa Bahwa ±300 (tiga ratus) janjang TBS kelapa sawit tersebut oleh penyidik polsek katingan tengah yang diamankan dari Lahan Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Untuk keseluruhannya terdiri dari 8 (delapan) tumpukan dengan jumlah janjang ± 300 (tiga ratus) janjang setelah berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk mengetahui berat bersih buah kelapa sawit tersebut, lalu dibawa ke Timbangan pada PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di estate PT. PSAM, dengan cara langsung ditimbang menggunakan mobil milik perusahaan setelah mendapatkan berat kotoranya lalu dikurangi dengan berat Unit Pick up kondisi kosong maka di peroleh berat terdiri dari berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) Kg dengan harga pembelian/penjualan TBS di pabrik PT.PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) seharga Rp 2.100,-(dua ribu seratus rupiah) per Kilogram maka total kerugian Kooperasi Persada Makmur Yang bermitra dengan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) sebanyak Rp 5.019.000,- (Lima juta sembilan belas ribu rupiah) nota penimbangan terlampir;
- Bahwa Mereka memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos dan membawanya menggunakan lanjung untuk di bawa kepinggir sungai dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuatkan menggunakan Kolotok kecil (ces) yang mereka simpan di bibir sungai katingan. Karena jarak dari TKP ke tumpukan pinggir sungai lumayan jauh sekitar 400 (empat ratus) meter jadi tumpukannya terbagi beberapa karena jaraknya yang lumayan jauh sehingga mereka membagi angkutan beberapa tumpukan (dilakukan pengeretan bertahap) menggunakan lanjung. Kemudian rencana mereka dimasukan ke klotok kecil baru mereka bawa dan mereka jual. Setelah mengamankan TKP dengan total tumpukan 8 tumpukan dengan jumlah serta jumlah TBS ± 300 (tiga ratus) janjang dan setelah berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk mengetahui berat bersih buah kelapa sawit tersebut, lalu dibawa ke Timbangan pada PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di estate PT. PSAM. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke Polsek Katingan Tengah untuk proses lanjut;

- Bahwa Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa dan para pelaku sebanyak ± 300 (tiga ratus) janjang setelah berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk mengetahui berat bersih buah kelapa sawit tersebut, lalu dibawa ke Timbangan pada PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di estate PT.PSAM, dengan cara langsung ditimbang menggunakan mobil milik perusahaan setelah mendapatkan berat kotoranya lalu dikurangi dengan berat Unit Pick up kondisi kosong maka di peroleh berat terdiri dari berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) Kg dengan harga pembelian/penjualan TBS di pabrik PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PT. PSAM) seharga Rp 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) per Kilogram maka total kerugian Kooperasi Persada Makmur Yang bermitra dengan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PT. PSAM) sebanyak Rp 5.019.000,- (lima juta sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Situasi dan kondisi tempat kejadian perkara pada saat itu sebagaimana kondisi cuaca siang hari, pencahayaan langit cerah, areal merupakan perkebunan kelapa sawit yang kelilingi hutan semak belukar akses jalan setapak kondisi kering;
- Bahwa Maksud dan tujuan Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE (alm) dan Sdri. NURATI Bin DUGIE (alm) dan ke 4 (empat) pelaku lainnya melakukan pencurian TBS kelapa sawit milik PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PT. PSAM), adalah untuk kepentingan pribadi mereka dan menjadi kebiasaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah;
- Bahwa Cara Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE (alm) dan Sdri. NURATI Binti DUGIE (alm), dan ke 4 (empat) pelaku lainnya melakukan panen

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kelapa sawit adalah dengan menggunakan sebuah egrek atau dodos untuk memotong tandan buah kelapa sawit dan dengan menggunakan lanjung untuk mengangkat buah sawit tersebut ke pinggir sungai katingan untuk dimasukkan ke Klotok kecil (ces) untuk mengangkat buah kelapa sawit;

- Bahwa Yang Saksi ketahui dari Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE (alm) dan Sdri. NURATI Binti DUGIE (alm) dan 4 (empat) pelaku lainnya, melakukan pencurian dengan dodos dan pisau pemotong, alat-alat yang digunakan lanjung berjumlah 6 (enam), 1 (satu) buah dodos;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Permahadi Prasetyo Bin Soenarso (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tertangkapnya terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit di diblok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Diamankannya pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap buah kelapa sawit terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024, sekira pukul 16.00 Wib di Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang telah tertangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan tanpa ijin secara melawan hukum telah memanen buah kelapa sawit di Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, saat itu adalah Sdr.UNYIL DUGIE Bin DUGIE (Alm.) dan Sdri. NURATI Binti DUGIE (Alm.) dan empat pelaku lainnya melarikan diri;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Kooperasi Persada Makmur Yang bermitra dengan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Buah Kelapa sawit yang telah dipanen oleh para pelaku saat diamankan saat itu sebanyak 300 (tiga ratus) janjang TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) Kilogram dengan harga pembelian/penjualan TBS di pabrik PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) seharga Rp 2.100,- (dua ribu empat ratus rupiah) per kilogram maka total kerugian Kooperasi Persada Makmur Yang bermitra dengan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) sebanyak Rp.5.019.000,- (lima juta sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Awal mula kejadian sebelumnya kami melaksanakan patroli dan ada beberapa TIM yang dibagi ke semua blok sedangkan Saksi stand by di Kantor Besar. Kemudian Sdr. MARBUN dan Anggota yang PAM Sdr. HARDIAN FERNANDO melakukan patroli seputaran kebun AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Tidak lama dari itu Saksi dihubungi Sdr MARBUN bahwa mereka menemukan tumpukan buah sekitar 30 (tiga puluh) janjang. Mendengar itu Saksi langsung meluncur menuju Blok AA27PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Sesampainya disana kami bertiga coba menelusuri lagi sekitar 30 (tiga puluh) meter kami menemukan ada 2 (dua) tumpukan setelah itu kami melihat Sdr.UNYIL DUGIE Bin DUGIE dan Sdri. NURATI Binti DUGIE. Serta 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri. Setelah itu kami berjalan menelusuri jalan yang digunakan oleh mereka melakukan pencurian dan sekitar 370 (tiga ratus tujuh puluh) meter. Kami menemukan 6 (enam) tumpukan buah tepatnya dipinggir sungai Katingan. Dan kami peroleh informasi dari Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE dan Sdri. NURATI Binti DUGIE bahwa mereka berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE dan Sdri. NURATI Binti DUGIE yang melakukan pencurian buah kelapa sawit pada saat itu Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, adalah Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE dan Sdri. NURATI Binti DUGIE, sedangkan ke 4 (empat lainnya) setelah kejadian didapati informasi dari pelapor bahwa ke empat pelaku yang melarikan diri adalah Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI dan menurut keterangan Para Pelaku bahwa mereka semua masih saudara;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa pada di Blok AA27 areal HGU perkebunan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, merupakan kebun plasma didalam HGU Plasma milik Koperasi Persada Makmur Desa Rantau Asem yang menjadi ketua Koperasi adalah Sdr. HERNIMUS yang bergerak bidang perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE, Sdri. NURATI Binti DUGIE, Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI tanpa ijin terlebih dahulu dengan tanpa hak untuk melakukan panen buah kelapa sawit di kebun milik PT. PSAM, dan Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE dan Sdri. NURATI Binti DUGIE, Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI bukan karyawan/pegawai PT. PSAM;

- Bahwa Buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa belum sempat dijual sudah diamankan dan Saksi tidak mengetahui buah tersebut akan mereka jual kemana;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Sdr. UNYIL DUGIE pernah mencuri buah kelapa sawit di perusahaan lain tetapi tidak diproses karena karena terjadi perdamaian sedangkan Sdri. NURATI Binti DUGIE, belum pernah melakukan pencurian ditempat lainnya;

- Bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan panen panen buah sawit dengan menggunakan alat berupa dodos dan dipotong pada tandan atau batang buah kelapa sawit dan kemudian mengangkutnya dengan menggunakan Lanjung yang terbuat dari rotan;

- Bahwa Bahwa ±300 (tiga ratus) janjang TBS kelapa sawit tersebut oleh penyidik polsek katingan tengah yang diamankan dari Lahan Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Untuk keseluruhannya terdiri dari 8 tumpukan dengan jumlah janjang ± 300 (tiga ratus) janjang setelah berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk mengetahui berat bersih buah kelapa sawit tersebut, lalu dibawa ke Timbangan pada PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di estate PT. PSAM, dengan cara langsung ditimbang menggunakan mobil milik perusahaan setelah

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan berat kotornya lalu dikurangi dengan berat Unit Pick up kondisi kosong maka di peroleh berat terdiri dari berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) Kg dengan harga pembelian/penjualan TBS di pabrik PT.PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) seharga Rp 2.100,-(dua ribu seratus rupiah) per Kilogram maka total kerugian Kooperasi Persada Makmur Yang bermitra dengan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) sebanyak Rp 5.019.000,- (Lima juta sembilan belas ribu rupiah) nota penimbangan terlampir;

- Bahwa Mereka memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos dan membawanya menggunakan lanjung untuk di bawa kepinggir sungai dan dimuatkan menggunakan Kolotok kecil (ces) yang mereka simpan di bibir sungai katingan. Karena jarak dari TKP ke tumpukan pinggir sungai lumayan jauh sekitar 400 (empat ratus) meter jadi tumpukannya terbagi beberapa karena jaraknya yang lumayan jauh sehingga mereka membagi angkutan ke beberapa tumpukan (dilakukan pengeretan bertahap) menggunakan lanjung. Kemudian rencana mereka dimasukan ke klotok kecil baru mereka bawa dan mereka jual. Setelah mengamankan TKP dengan total tumpukan 8 tumpukan dengan jumlah serta jumlah TBS ± 300 (tiga ratus) janjang dan setelah berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk mengetahui berat bersih buah kelapa sawit tersebut, lalu dibawa ke Timbangan pada PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di estate PT. PSAM. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke Polsek Katingan Tengah untuk proses lanjut;

- XZ

- Bahwa Situasi dan kondisi tempat kejadian perkara pada saat itu sebagaimana kondisi cuaca siang hari, pencahayaan langit cerah, areal merupakan perkebunan kelapa sawit yang kelilingi hutan semak belukar akses jalan setapak kondisi kering;

- Bahwa Maksud dan tujuan Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE (alm) dan Sdri. NURATI Bin DUGIE (alm) dan ke 4 (empat) pelaku lainnya melakukan pencurian TBS kelapa sawit milik PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PT. PSAM), adalah untuk kepentingan pribadi mereka dan menjadi kebiasaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah;

- Bahwa Cara Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE (alm) dan Sdri. NURATI Binti DUGIE (alm), dan ke 4 (empat) pelaku lainnya melakukan panen buah kelapa sawit adalah dengan menggunakan sebuah egrek atau

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



dodos untuk memotong tandan buah kelapa sawit dan dengan menggunakan lanjung untuk mengangkat buah sawit tersebut ke pinggir sungai katingan untuk dimasukkan ke Klotok kecil (ces) untuk mengangkat buah kelapa sawit;

- Bahwa Yang Saksi ketahui dari Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE (alm) dan Sdri. NURATI Binti DUGIE (alm) dan 4 (empat) pelaku lainnya, melakukan pencurian dengan dodos dan pisau pemotong, alat-alat yang digunakan lanjung berjumlah 6 (enam), 1 (satu) buah dodos;

- Bahwa Bahwa benar Para Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE (alm) dan Sdri. NURATI Binti DUGIE (alm) pelaku yang tertangkap tangan karena melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan memanen TBS kelapa sawit dari kebun milik PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM);

- Bahwa Bahwa benar buah kelapa sawit sebanyak 300 (tiga ratus) lanjung dengan berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) lanjung berjumlah 6 (enam), dan 1 (satu) buah dodos yang diperlihatkan dalam persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Syahrin Ramadhan Marbun Bin Abdul Hasan Marbun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tertangkapnya terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit di blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Diamankannya pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap buah kelapa sawit terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024, sekira pukul 16.00 Wib di Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi Persada Makmur Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Yang telah tertangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan tanpa ijin secara melawan hukum telah memanen buah kelapa sawit di Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, saat itu adalah Sdr.UNYIL DUGIE Bin DUGIE (Alm.) dan Sdri. NURATI Binti DUGIE (Alm.) dan empat pelaku lainnya melarikan diri;

- Bahwa Korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Kooperasi Persada Makmur Yang bermitra dengan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Buah Kelapa sawit yang telah dipanen oleh para pelaku saat diamankan saat itu sebanyak 300 (tiga ratus) janjang TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) Kilogram dengan harga pembelian/penjualan TBS di pabrik PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) seharga Rp 2.100,- (dua ribu empat ratus rupiah) per kilogram maka total kerugian Kooperasi Persada Makmur Yang bermitra dengan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) sebanyak Rp.5.019.000,- (lima juta sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa Bahwa awal mula kejadian sebelumnya kami melaksanakan patroli dan ada beberapa TIM yang dibagi ke semua Blok kebetulan Saksi dan Sdr. HARDIAN FERNANDO Polisi yang melaksanakan PAM melakukan patroli seputaran kebun AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Sesampainya di TKP kami menemukan tumpukan buah sekitar 30 (tiga puluh) janjang melihat itu kami coba menelusuri lagi sekitar 30 meter kami menemukan ada 2 (dua) tumpukan setelah itu kami melihat Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE dan Sdri. NURATI Binti DUGIE. Serta 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri. Setelah itu Saksi langsung menghubungi asisten humas Sdr. PERMAHADI PRSASETYO. Kemudian beliau datang dan kami bersama pelaku yang diamankan berjalan menelusuri jalan yang digunakan oleh mereka melakukan pencurian dan sekitar 370 (tiga ratus

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh meter). Kami menemukan 6 (enam) tumpukan buah tepatnya dipinggir sungai Katingan. Dan kami memperoleh informasi dari Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE dan Sdri. NURATI Binti DUGIE mereka berjumlah 6 (enam) orang, pelaku lainnya bernama Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI;

- Bahwa Awal mula kejadian mengingat banyak karyawan yang melaksanakan cuti bersama lebaran maka kami yang stand by dikebun melakukan patroli seputaran kebun dan ada beberapa TIM yang dibagi ke semua Blok kebetulan Saksi dan Sdr. HARDIAN FERNANDO Polisi Yang melaksanakan PAM melakukan patroli seputaran kebun AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Sesampainya di TKP kami menemukan tumpukan buah sekitar 30 (panjang) melihat itu kami coba menelusuri lah sekitar 30 meter kami menemukan ada 2 (dua) tumpukan setelah itu kami melihat 4 (empat) orang membawa lanjung setelah melihat kami mereka mencoba lari melihat itu kami kejar dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang. Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE dan Sdri. NURATI Binti DUGIE. Setelah itu Saksi langsung menghubungi asisten humas Sdr. PERMAHADI PRSASETYO. Kemudian beliau datang dan kami bersama pelaku yang diamankan berjalan menelusuri jalan yang digunakan oleh mereka melakukan pencurian dan sekitar 250 (dua ratus lima puluh meter). Kami menemukan 6 tumpukan buah tepatnya dipinggir sungai Katingan. Setelah itu kami peroleh informasi dari Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE (Alm) bahwa pelaku pencurian berjumlah 6 (enam) orang. Mereka memanen buah menggunakan dodos dan membawanya menggunakan lanjung untuk di bawa kepinggir sungai dan dimuatkan menggunakan Kolotok kecil (ces) yang mereka simpan di bibir sungai katingan. Karena jarak dari TKP ke tumpukan pinggir sungai lumayan jauh sekitar 400 (empat ratus) meter . jadi mengapa tumpukan nya terbagi beberapa karena jaraknya yang lumayan jauh sehingga mereka membagi angkutan kebeberapa tumpukan (dilakukan pengeretan bertahap) menggunakan lanjung;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa pada di Blok AA27 areal HGU perkebunan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, merupakan kebun plasma didalam HGU Plasma milik Koperasi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Makmur Desa Rantau Asem yang menjadi ketua Koperasi adalah Sdr. HERNIMUS yang bergerak bidang perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE, Sdri. NURATI Binti DUGIE, Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI tanpa ijin terlebih dahulu dengan tanpa hak untuk melakukan panen buah kelapa sawit di kebun milik PT. PSAM, dan Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE dan Sdri. NURATI Binti DUGIE, Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI bukan karyawan/pegawai PT. PSAM;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa belum sempat dijual sudah diamankan dan Saksi tidak mengetahui buah tersebut akan mereka jual kemana;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Sdr.UNYIL DUGIE pernah mencuri buah kelapa sawit di perusahaan lain tetapi tidak diproses karena karena terjadi perdamaian sedangkan Sdri. NURATI Binti DUGIE, belum pernah melakukan pencurian ditempat lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan panen panen buah sawit dengan menggunakan alat berupa dodos dan dipotong pada tandan atau batang buah kelapa sawit dan kemudian mengangkutnya dengan menggunakan Lanjung yang terbuat dari rotan;
- Bahwa Bahwa ± 300 (tiga ratus) janjang TBS kelapa sawit tersebut oleh penyidik polsek katingan tengah yang diamankan dari Lahan Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Untuk keseluruhannya terdiri dari 8 (delapan) tumpukan dengan jumlah janjang ± 300 (tiga ratus) janjang setelah berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk mengetahui berat bersih buah kelapa sawit tersebut, lalu dibawa ke Timbangan pada PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di estate PT. PSAM, dengan cara langsung ditimbang menggunakan mobil milik perusahaan setelah mendapatkan berat kotoranya lalu dikurangi dengan berat Unit Pick up kondisi kosong maka di peroleh berat terdiri dari berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) Kg dengan harga pembelian/penjualan TBS di pabrik PT.PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) seharga Rp 2.100,-(dua ribu seratus rupiah) per Kilogram maka total kerugian Kooperasi Persada Makmur Yang bermitra dengan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) sebanyak Rp 5.019.000,- (Lima juta sembilan belas ribu rupiah) nota penimbangan terlampir;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mula kejadian mengingat banyak karyawan yang melaksanakan cuti bersama lebaran maka kami yang stand by dikebun melakukan patroli seputaran kebun dan ada beberapa tim yang dibagi ke semua Blok kebetulan Saksi dan Sdr. HARDIAN FERNANDO Polisi yang melaksanakan PAM melakukan patroli seputaran kebun AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Sesampainya di TKP kami menemukan tumpukan buah sekitar 30 (janjang) melihat itu kami coba menelusuri lah di sekitar 30 meter kami menemukan ada 2 (dua) tumpukan setelah itu kami melihat 4 (empat) orang membawa lanjung setelah melihat kami mereka mencoba lari melihat itu kami kejar dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang. Sdr.UNYIL DUGIE Bin DUGIE dan Sdri. NURATI Binti DUGIE. Setelah itu Saksi langsung menghubungi asisten humas Sdr. PERMAHADI PRSASETYO. Kemudian beliau datang dan kami bersama pelaku yang diamankan berjalan menelusuri jalan yang digunakan oleh mereka melakukan pencurian dan sekitar 250 (dua ratus lima puluh meter). Kami menemukan 6 tumpukan buah tepatnya dipinggir sungai Katingan. Setelah itu kami peroleh informasi dari Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE (Alm) bahwa pelaku pencurian berjumlah 6 (enam) orang. Mereka memanen buah menggunakan dodos dan membawanya menggunakan lanjung untuk di bawa kepinggir sungai dan dimuatkan menggunakan Kolotok kecil (ces) yang mereka simpan di bibir sungai katingan. Karena jarak dari TKP ke tumpukan pinggir sungai lumayan jauh sekitar 400 (empat ratus) meter. Tumpukan buah terbagi beberapa karena jaraknya yang lumayan jauh sehingga mereka membagi angkutan kebeberapa tumpukan (dilakukan pengeretan bertahap) menggunakan lanjung. Kemudian rencana mereka dimasukan ke klotok kecil baru mereka bawa dan mereka jual. Setelah itu kami mengamankan TKP dan melakukan penimbangan buah di pabrik PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Diperoleh berat bersih TBS yang dicuri 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) Kg dengan harga pembelian/penjualan TBS di pabrik PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) seharga Rp 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) per Kilogram maka total kerugian Kooperasi Persada Makmur Yang bermitra dengan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) sebanyak Rp 5.019.000,- (Lima juta sembilan belas ribu rupiah). Kemudian Para

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke Polsek Katingan Tengah untuk proses lanjut;

- Bahwa Pada saat itu awal diamankan buah kelapa sawit yang ± 300 (tiga ratus) janjang dan berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) Kg. Karena ada total ada 8 (delapan) tumpukan dimana tumpukan pertama sekitar 30 (tiga puluh) janjang. Dan 2 (dua) tumpukan ada sekitar 60 (enam puluh) janjang serta 6 (enam) tumpukan terakhir sekitar 210 (dua ratus sepuluh) janjang;

- Bahwa Situasi dan kondisi tempat kejadian perkara pada saat itu sebagaimana kondisi cuaca siang hari, pencahayaan langit cerah, areal merupakan perkebunan kelapa sawit yang kelilingi hutan semak belukar akses jalan setapak kondisi kering;

- Bahwa Maksud dan tujuan Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE (alm) dan Sdri. NURATI Bin DUGIE (alm) dan ke 4 (empat) pelaku lainnya melakukan pencurian TBS kelapa sawit milik PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PT. PSAM), adalah untuk kepentingan pribadi mereka dan menjadi kebiasaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah;

- Bahwa Cara Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE (alm) dan Sdri. NURATI Binti DUGIE (alm), dan ke 4 (empat) pelaku lainnya melakukan panen buah kelapa sawit adalah dengan menggunakan sebuah egrek atau dodos untuk memotong tandan buah kelapa sawit dan dengan menggunakan lanjung untuk mengangkat buah sawit tersebut ke pinggir sungai katingan untuk dimasukkan ke Klotok kecil (ces) untuk mengangkat buah kelapa sawit;

- Bahwa Yang Saksi ketahui dari Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE (alm) dan Sdri. NURATI Binti DUGIE (alm) dan dan 4 (empat) pelaku lainnya, melakukan pencurian dengan dodos dan pisau pemotong, alat-alat yang digunakan lanjung berjumlah 6 (enam), 1 (satu) buah dodos;

- Bahwa Bahwa benar Para Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah Sdr. UNYIL DUGIE Bin DUGIE (alm) dan Sdri. NURATI Binti DUGIE (alm) pelaku yang tertangkap tangan karena melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan memanen TBS kelapa sawit dari kebun milik PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM);

- Bahwa Bahwa benar buah kelapa sawit sebanyak 300 (tiga ratus) janjang dengan berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) lanjung berjumlah 6 (enam), dan 1 (satu) buah dodos yang diperlihatkan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan
Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I UNYIL DUGIE Bin DUGIE (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa sebelum menandatangani berita acara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum tetapi pernah melakukan pencurian sebelumnya di areal PT. Karya Dewi Putra (PSAM) pada tahun 2023, dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak perusahaan PT. KDP;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama Sdri. NURATI Binti DUGIE dan para pelaku lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib, diblok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang telah melakukan dugaan tindak pidana pidana Pencurian dengan Pemberatan waktu itu adalah Terdakwa sendiri (UNYIL DUGIE Bin DUGIE), bersama-sama dengan 5 (lima) orang rekan lainnya yang Terdakwa kenal dengan nama Sdri.NURATI Als UJANG, Sdr. LODI, sdr OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI;
- Bahwa Alasan Terdakwa melakukan pencurian pada saat itu dikarenakan memerlukan uang untuk keperluan dirumah sehari-hari, dan pada saat Terdakwa datang Sdr. SIDOI yang sedang berkumpul bersama Sdri.NURATI Als UJANG yang sedang memasak, Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO yang sedang merundingkan pencurian buah kelapa sawit dilahan PT. PSAM, dan karena Terdakwa memerlukan uang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sehari-hari dan biaya makan anak dan istri, Terdakwa menawarkan diri ikut serta dalam pencurian tersebut;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa kerumah Sdr. SIDOI, dan pada saat itu Sdri.NURATI Als. UJANG sedang memasak, Sdr. LODI, sdr OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI sedang duduk diruang tamu depan dan sedang membicarakan dan merencanakan pencurian buah kelapa sawit di Lahan kebun PT. PSAM, karena Terdakwa mengetahui rencana tersebut kemudian menawarkan diri ikut dalam pencurian buah kelapa sawit tersebut, dan Terdakwa diperbolehkan ikut dalam pencurian buah kelapa sawit tersebut, dan caranya menuju lahan PT. PSAM dengan menggunakan dua buah Ces (kelotok kecil bermesin Alkon), saat satu ces alkon menggunakan milik Sdr. OTONG SATU yang ikut dices alkon tersebut Sdr. LODI, sdr OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI, sedang ces alkon yang satunya milik Terdakwa sendiri dan menyusul bersama Sdri. NURATI, dan Terdakwa membawa alat satu buah parang satu buah lanjung warna hitam bertali merah dan Sdri. NURATI Als UJANG membawa satu buah parang dan satu buah lanjung warna coklat bertali coklat, dan sesampai di kebun lebih dahulu sudah sampai Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI dan sudah memanen terlebih dahulu dengan menggunakan masing-masing bambu lanjung dan satu buah dodos secara bergantian, dan kemudian Terdakwa dan Sdri. NURATI langsung turun dari ces alkon masing-masing membawa satu lanjung dan satu parang, dan melakukan panen buah kelapa sawit dan jaraknya dengan yang lain dalam satu blok hanya 3 (tiga) meter, dan kemudian hasil panen diangkut dengan lanjung dan dikumpulkan dipinggir sungai agar mudah diangkut ces alkon, yang jaraknya kurang 500 (lima ratus) meter dari pinggir sungai kearah Blok tempat memanen;
- Bahwa Total seluruh TBS kelapa sawit yang sudah di panen oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. OTONG SATU, Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI, dan Sdri. NURATI Als UJANG diblok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). sebanyak \pm 300 (tiga ratus) janjang dan berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus Sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa Yang mempunyai ide pertama kali adalah Sdr. LODI, dan pada hari itu juga direncanakan dirumah Sdr. SIDOI, bersama-sama Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI, dan Sdri. NURATI Als

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UJANG dan Terdakwa datang menyusul setelah direncanakan dan pada saat itu pembagian kerjanya dilakukan secara bersama-sama melakukan panen buah kelapa sawit secara bergantian dan mengangkut hasil buah kelapa sawit bersama-sama menggunakan lanjung masing-masing, kemudian bersama-sama menjualnya dan dibagi hasil penjual rata secara;

- Bahwa Buah kelapa sawit yang kami hasil panen bersama-sama pada saat itu, 1 (satu) buah dodos, dan 6 (enam) buah lanjung juga diamankan petugas yang berwajib sedangkan dua buah ces alkon dan dua buah parang yang sempat disimpan di ces alkon dibawa lari/kabur bersama Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI, hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI, karena saat akan diamankan keamanan PT. PSAM mereka melarikan diri hingga saat ini;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI, dan Sdri. NURATI Als UJANG, dan dengan Sdri. NURATI Als UJANG sebagai kakak kandung Terdakwa, sedangkan Sdr. LODI dan Sdr. INO sebagai menantu Terdakwa, dan Sdr. OTONG SATU dan Sdr. SIDOI sebagai kakak ipar Terdakwa;

- Bahwa Pada saat itu kami 6 (enam) orang Sdr. LODI, sdr OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI, dan Sdri. NURATI Als UJANG dan Terdakwa sendiri sudah selesai memanen buah kelapa sawit dan sedang mengangkut buah hasil panen tersebut diangkut kepinggir sungai dengan menggunakan lanjung masing-masing dan pada saat itu parang Terdakwa dan milik Sdr. NURATI Als UJANG sudah disimpan dices alkon dan dodos saat itu masih tertinggal di lahan, saat kami akan balik ke lahan mengangkut buah sawit datang petugas keamanan dan pihak PT. PSAM mengetahui tersabut kami semuanya melarikan diri kearah sungai dan saat itu Terdakwa dan Sdri. NURATI Als UJANG berhasil diamankan sedangkan Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI, berhasil melarikan diri dengan menggunakan dua buah ces alkon yang kami gunakan hingga saat ini;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan dan berkaitan dengan perkara pencurian dengan pemberatan yang telah Terdakwa lakukan berupa ±300 (tiga ratus) janjang dan berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) Kilo Gram TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yaitu benda

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benda yang kami curi dengan cara memanen dari diblok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM), 1 (satu) buah Dodos yaitu sarana yang kami gunakan memotong atau memanen buah sawit dan 6 (enam) buah lanjung, yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dan dibawa kepinggir sungai Katingan;

- Bahwa Yang dirugikan pada saat itu adalah pihak perusahaan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) dan dengan kerugian \pm 300 (tiga ratus) janjang dan berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang diamankan dari Lahan diblok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) dengan harga pembelian/penjualan TBS di pabrik PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) seharga Rp 2.100,- (dua ribu empat ratus rupiah) per Kilogram maka total kerugian Kooperasi Persada Makmur Yang bermitra dengan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) sebanyak Rp 5.019.000,- (Lima juta sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan salah dan melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa, \pm 300 (tiga ratus) janjang buah kelapa sawit dengan berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) Kilo Gram TBS (tandan buah segar) kelapa sawit, 1 (satu) buah alat Dodos sawit warna coklat bertangkai kayu, 6 (enam) buah lanjung adalah alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II NURATI Bin DUGIE (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa sebelum menandatangani berita acara;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama Sdr. UNYIL Bin DUGIE dan para pelaku lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekitar jam 16.00 Wib, diblok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang telah melakukan dugaan tindak pidana pidana Pencurian dengan Pemberatan waktu itu adalah Terdakwa sendiri (Sdri. NURATI Als UJANG), bersama-sama dengan 5 (lima) orang rekan lainnya yang Terdakwa kenal dengan nama UNYIL DUGIE Bin DUGIE, Sdr. LODI, sdr OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI;
- Bahwa Alasan Terdakwa melakukan pencurian pada saat itu dikarenakan memerlukan uang untuk keperluan dirumah sehari-hari, karena Terdakwa dan suami Terdakwa Sdr. SIDOI tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk memenuhi kebbutuhan sehari-hari sering kekurangan mengingat kami memiliki dua anak dan kami hanya berjual sayur itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kami sehari hari karena anak Terdakwa yang kedua masih umur 3 (tiga tahun) masih nyusu dan untuk membiayai anak Terdakwa yang pertama masih kelas 6 (enam) Sekolah Dasar. Sehingga itulah yang membuat Terdakwa dan suami Terdakwa ikut terlibat pencurian di Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada saat itu pagi hari pada hari selasa tanggal 9 April 2024 sekitar jam 08.00 Wib, Sdr. LODI, Sdr. INO, Sdr. OTONG SATU datang kerumah Terdakwa menemui suami Terdakwa Sdr. SIDOI, disitu mereka merencanakan untuk memanen buah kelapa sawit di PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Tidak lama setelah itu datangdik Terdakwa Sdr UNYIL dan ikut mengobrol bersama mereka setelah itu Terdakwapun menyampaikan bahwa Terdakwa ikut juga dan di iayakan oleh mereka setelah Terdakwa selesai memasak mereka makan adik Terdakwa Sdr. UNYIL pulang kerumahnya untuk makan setelah itu

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Terdakwa Sdr. SIDOI dan Sdr. LODI, Sdr. INO, Sdr. OTONG SATU selesai makan suami Terdakwa membawa 1 (satu) buah lanjung kemudian mereka berangkat duluan menggunakan Ces (perahu kecil) milik Sdr OTONG SATU. Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan kepada suami Terdakwa silahkan mereka duluan nanti Terdakwa dan Sdr. UNYIL menyusul belakangan karena Terdakwa masih mempersiapkan untuk bekal nanti disana. Sekitar pukul 09.30 wib adik Terdakwa Sdr. UNYIL datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah lanjung dan mengatakan 'ayo kita berangkat' Terdakwapun mengambil lanjung milik Terdakwa dan memasukkan bekal yang sudah Terdakwa siapkan kemudian kami dua berangkat menggunakan 1 (satu) ces (perahu kecil) milik Sdr UNYIL kami menyusuri sungai Katingan ke arah hilir sekitar 35 (tiga puluh lima) menit barulah kami melihat ces (perahu kecil) milik Sdr OTONG SATU dan kami menepikan perahu kami kemudian mengikatnya setelah itu kami berdua naik ke atas disitu Terdakwa sudah melihat sudah ada sekitar 150 (seratus lima puluh) buah sawit dan mereka berempat datang mengangkut buah tersebut dari dalam. Merekapun meminta Terdakwa dan Sdr UNYIL untuk duluan naik ke atas setelah itu Terdakwa dan sdr UNYIL berjalan kaki sekitar 500 (lima ratus) meter ketika sampai di Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). Yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Terdakwa dan saudara UNYIL DUGIE langsung memanen sawit yang rendah menggunakan parang namun dodos yang mereka bawa juga kami pinjam untuk memanen buah sawit yang tinggi secara bergantian. Kemudian setelah itu buah yang kami panen kami kumpulkan dan kami angkut ke arah pinggir sungai. Tapi karena jaraknya yang cukup jauh jadi sepanjang jalan yang kami lewati ada tiga tempat tumpukan karena kalau kami mengangkut sampai pinggir sungai cukup capek jadi dimana kami merasa capek maka buah tersebut akan kami turunkan disitulah yang membuah buah sawit tersebut terbagi menjadi beberapa tumpukan. Dimana tumpukan tumpukan pertama berjumlah 30 (tiga puluh) janjang, setelah itu tumpukan kedua 60 (enam puluh) janjang dan tumpukan ketiga 210 (dua ratus sepuluh) janjang sehingga total buah sawit yang kami ambil di Blok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) yang merupakan lahan mitra koperasi Persada Makmur. Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah,

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah tersebut berjumlah 300 (tiga ratus) janjang;

- Bahwa Total seluruh TBS kelapa sawit yang sudah di panen oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. OTONG SATU, Sdr. LODI, Sdr. OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI, dan Sdri. NURATI Als UJANG diblok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM). sebanyak \pm 300 (tiga ratus) janjang dan berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram;

- Bahwa Bahwa menurut pembicaraan awal saat kumpul dirumah Terdakwa, hasil dari buah yang akan kami ambil akan kami ambil kami bagi rata. Jadi biar mereka yang berangkat duluan tetap hasilnya bagi rata;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa, suami Terdakwa Sdr. SIDOI dan Sdr. UNYIL DUGIE dan Sdr. INO hendak mengambil buah yang ditumpuk di tumpukan pertama dan rencananya akan kami bawa ke tumpukan yang ada di pinggir sungai katingan untuk di muat kedalam ces (perahu kecil) namun pada saat kami berempat sudah mendekati tumpukan tersebut ada pihak perusahaan dan pengamanan kebun (petugas yang melaksanakan PAM) memanggil dan mengejar kami. Suami Terdakwa dan Sdr. INO berhasil kabur namun Terdakwa dan adik Terdakwa Sdr. UNYIL berhasil diamankan untuk Sdr. OTONG SATU dan Sdr. LODI Terdakwa tidak tahu karena mereka berada di pinggir sungai di tumpukan buah ke 3 (tiga);

- Bahwa Bahwa buah tersebut belum sempat dimasukkan ke dalam ces (perahu kecil) karena kami rencana memasukkan jika semua buah sudah dikumpul menjadi 1 (satu) maka buah tersebut akan kami muat dan kami langsir menggunakan perahu kecil tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. LODI, Sdr OTONG SATU, Sdr. INO dan Sdr. SIDOI, karena saat akan diamankan keamanan PT. PSAM mereka melarikan diri hingga saat ini;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal lama dengan dengan Sdr. SIDOI karena suami Terdakwa, sedangkan Sdr.UNYIL DUGIE adalah adik kandung Terdakwa, untung Sdr. OTONG SATU adalah kakak ipar Terdakwa kemudian Sdr LODI dan Sdr. INO adalah keponakan Terdakwa menantu Sdr. OTONG SATU jadi Sdr. LODI dan Sdr. INO adalah menantu Terdakwa juga, jadi bisa Terdakwa jelaskan bahwa kami berenam adalah satu keluarga;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa saat Terdakwa dan Sdr. UNYIL DUGIE diamankan suami Terdakwa dan Sdr. SIDOI dan Sdr. INO lari ke arah bawah kemungkinan mereka yang memberitahu kepada Sdr. OTONG SATU dan Sdr. LODI kemudian mereka kabur menggunakan ces tersebut dimana didalam ces tersebut ada parang yang kami gunakan. Sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mereka;
- Bahwa Yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit dari areal perkebunan milik PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR adalah Sdr. LODI sedangkan Terdakwa menyiapkan bekal makan siang dan ikut melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa ikut bersama-sama dengan Sdr. LODI, Sdr. INO, Sdr. OTONG SATU, Sdr. SIDOI dan Sdr. UNYIL melakukan mengambil barang berupa TBS kelapa sawit dari areal perkebunan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR yang dilakukan tanpa ada ijin sepengetahuan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR sebagai pemilik perkebunan kelapa sawit tersebut bermaksud dan tujuan untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-hari di rumah dan biaya makan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Setelah diamankan kemudian kami berdua dibawa ke Polsek Katingan Tengah dan sebelumnya untuk barang diamankan dan TBS yang kami curi dimuat dan ditimbang di Pabrik milik PT PSAM hasil pencurian Diperoleh berat bersih TBS yang dicuri 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga pembelian/penjualan TBS di pabrik PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) seharga Rp 2.100,- (dua ribu empat ratus rupiah) per Kilogram maka total kerugian Kooperasi Persada Makmur Yang bermitra dengan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) sebanyak Rp 5.019.000,- (Lima juta sembilan belas ribu rupiah). Kami berdua dan barang bukti kami serahkan ke Polsek Katingan Tengah. Untuk proses lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dan berkaitan dengan perkara pencurian dengan pemberatan yang telah Terdakwa lakukan berupa ± 300 (tiga ratus) janjang dan berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) Kilo Gram TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yaitu benda tersebut adalah benda yang kami curi dengan cara memanen dari diblok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM), 1 (satu) buah Dodos yaitu sarana yang kami gunakan memotong atau memanen

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sawit dan 6 (enam) buah lanjung, yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dan dibawa kepinggir sungai Katingan;

- Bahwa Yang dirugikan pada saat itu adalah pihak perusahaan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) dan dengan kerugian ± 300 (tiga ratus) janjang dan berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang diamankan dari Lahan diblok AA27 PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) dengan harga pembelian/penjualan TBS di pabrik PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) seharga Rp 2.100,- (dua ribu empat ratus rupiah) per Kilogram maka total kerugian Kooperasi Persada Makmur Yang bermitra dengan PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR (PSAM) sebanyak Rp 5.019.000,- (Lima juta sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan salah dan melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa, ±300 (tiga ratus) janjang buah kelapa sawit dengan berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) Kilo Gram TBS (tandan buah segar) kelapa sawit, 1 (satu) buah alat Dodot sawit warna coklat bertangkai kayu, 6 (enam) buah lanjung adalah alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, ataupun surat dan alat bukti elektronik, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 300 (tiga ratus) tandan/janjang kelapa sawit berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram;
2. 1 (satu) buah logam – besi (dodos buah sawit);
3. 6 (enam) buah lanjung (alat angkut buah sawit);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saudara LODI, Saudara INO, Saudara OTONG SATU datang ke rumah Terdakwa II NURATI untuk menemui suami Terdakwa II NURATI yang bernama Saudara SIDOI kemudian mereka merencanakan untuk memanen buah kelapa sawit di PT Persada Sejahtera Agro Makmur (PT PSAM). Tidak lama kemudian adik Terdakwa II NURATI yang bernama Terdakwa I UNYIL datang ke rumah Terdakwa II NURATI dan selanjutnya Terdakwa I UNYIL dan Terdakwa II NURATI menawarkan diri untuk ikut dan diperbolehkan untuk ikut. Selanjutnya suami Terdakwa II NURATI yang bernama Saudara SIDOI berangkat lebih dahulu bersama Saudara LODI, Saudara INO, Saudara OTONG SATU menggunakan ces (perahu kecil) milik Saudara OTONG SATU dan masing-masing orang membawa lanjung dan satu buah dodos. Kemudian pada pukul 09.30 WIB Terdakwa I UNYIL dan Terdakwa II NURATI menyusul dengan membawa dua buah lanjung dan dua buah parang milik Terdakwa I UNYIL dan Terdakwa II NURATI dengan menggunakan satu ces (perahu kecil) milik Terdakwa I UNYIL. Selanjutnya Terdakwa I UNYIL dan Terdakwa II NURATI tiba di Blok AA27 PT PSAM, Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian secara bergantian Terdakwa I UNYIL, Terdakwa II NURATI, Saudara SIDOI, Saudara LODI, Saudara OTONG SATU, Saudara INO memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos dan diangkut menuju arah pinggir sungai menggunakan lanjung yang berjumlah enam buah;
- Kemudian di saat bersamaan, Saksi HARDIAN, Saksi PERMAHADI, dan Saksi SYAHRIN melakukan patroli ke arah Blok AA27 PT PSAM dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit sekitar 30 (tiga puluh) janjang, kemudian menelusuri lagi sekitar 30 (tiga puluh) meter dan menemukan dua tumpukan serta melihat Terdakwa I UNYIL dan Terdakwa II NURATI, sedangkan Saudara INO, Saudara OTONG SATU, Saudara SIDOI, dan Saudara LODI berhasil melarikan diri menggunakan dua buah ces (perahu kecil). Selanjutnya Saksi HARDIAN, Saksi PERMAHADI, dan Saksi SYAHRIN menangkap Terdakwa I UNYIL dan Terdakwa II NURATI,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



kemudian lanjut menelusuri jalan sekitar 370 (tiga ratus tujuh puluh) meter dan menemukan enam tumpukan buah kelapa sawit di pinggir Sungai Katingan. Selanjutnya Saksi HARDIAN, Saksi PERMAHADI, dan Saksi SYAHRIN membawa kurang lebih 300 (tiga ratus) janjang kelapa sawit ke timbangan di estate PT PSAM dan didapatkan berat bersih sejumlah 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga pembelian/penjualan di pabrik PT PSAM seharga Rp2.100,00 per kilogram sehingga totalnya sejumlah Rp5.019.000,00 (lima juta sembilan belas ribu rupiah);

- Terdakwa I UNYIL, Terdakwa II NURATI, Saudara INO, Saudara OTONG SATU, Saudara SIDOI, dan Saudara LODI tidak bekerja di PT PSAM dan perbuatan Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit dilakukan tanpa ijin dan tanpa hak dari PT PSAM;
- Para Terdakwa merencanakan setelah memanen buah kelapa sawit bersama Saudara INO, Saudara OTONG SATU, Saudara SIDOI, dan Saudara LODI akan bersama-sama menjualnya dan membagi hasil penjualan secara rata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.



Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun demikian unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan dua orang yang bernama **Unyil Dugie Bin Dugie (Alm) sebagai Terdakwa I** dan **Nurati Bin Dugie (Alm) sebagai Terdakwa II** dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Para Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Para Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil sesuatu barang*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saudara LODI, Saudara INO, Saudara OTONG SATU datang ke rumah Terdakwa II NURATI untuk menemui suami Terdakwa II NURATI yang bernama Saudara SIDOI kemudian mereka merencanakan untuk memanen buah kelapa sawit di PT Persada Sejahtera Agro Makmur (PT PSAM). Tidak lama kemudian adik Terdakwa II NURATI yang bernama Terdakwa I UNYIL datang ke rumah Terdakwa II NURATI dan selanjutnya

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I UNYIL dan Terdakwa II NURATI menawarkan diri untuk ikut dan diperbolehkan untuk ikut. Selanjutnya suami Terdakwa II NURATI yang bernama Saudara SIDOI berangkat lebih dahulu bersama Saudara LODI, Saudara INO, Saudara OTONG SATU menggunakan ces (perahu kecil) milik Saudara OTONG SATU dan masing-masing orang membawa lanjung dan satu buah dodos. Kemudian pada pukul 09.30 WIB Terdakwa I UNYIL dan Terdakwa II NURATI menyusul dengan membawa dua buah lanjung dan dua buah parang milik Terdakwa I UNYIL dan Terdakwa II NURATI dengan menggunakan satu ces (perahu kecil) milik Terdakwa I UNYIL. Selanjutnya Terdakwa I UNYIL dan Terdakwa II NURATI tiba di Blok AA27 PT PSAM, Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian secara bergantian Terdakwa I UNYIL, Terdakwa II NURATI, Saudara SIDOI, Saudara LODI, Saudara OTONG SATU, Saudara INO memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos dan diangkut menuju arah pinggir sungai menggunakan lanjung yang berjumlah enam buah;

Kemudian di saat bersamaan, Saksi HARDIAN, Saksi PERMAHADI, dan Saksi SYAHRIN melakukan patroli ke arah Blok AA27 PT PSAM dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit sekitar 30 (tiga puluh) janjang, kemudian menelusuri lagi sekitar 30 (tiga puluh) meter dan menemukan dua tumpukan serta melihat Terdakwa I UNYIL dan Terdakwa II NURATI, sedangkan Saudara INO, Saudara OTONG SATU, Saudara SIDOI, dan Saudara LODI berhasil melarikan diri menggunakan dua buah ces (perahu kecil). Selanjutnya Saksi HARDIAN, Saksi PERMAHADI, dan Saksi SYAHRIN menangkap Terdakwa I UNYIL dan Terdakwa II NURATI, kemudian lanjut menelusuri jalan sekitar 370 (tiga ratus tujuh puluh) meter dan menemukan enam tumpukan buah kelapa sawit di pinggir Sungai Katingan. Selanjutnya Saksi HARDIAN, Saksi PERMAHADI, dan Saksi SYAHRIN membawa kurang lebih 300 (tiga ratus) janjang kelapa sawit ke timbangan di estate PT PSAM dan didapatkan berat bersih sejumlah 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga pembelian/penjualan di pabrik PT PSAM seharga Rp2.100,00 per kilogram sehingga totalnya sejumlah Rp5.019.000,00 (lima juta sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I UNYIL, Terdakwa II NURATI, Saudara INO, Saudara OTONG SATU, Saudara SIDOI, dan Saudara LODI tidak bekerja di PT PSAM dan perbuatan Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit dilakukan tanpa ijin dan tanpa hak dari PT PSAM;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa Para Terdakwa merencanakan setelah memanen buah kelapa sawit bersama Saudara INO, Saudara OTONG SATU, Saudara SIDOI, dan Saudara LODI akan bersama-sama menjualnya dan membagi hasil penjualan secara rata;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa I UNYIL dan Terdakwa II NURATI berada di Blok AA27 PT Persada Sejahtera Agro Makmur (PT PSAM) sedangkan Para Terdakwa bukanlah pegawai PT PSAM maupun perbuatan memanen tersebut dilakukan tanpa izin dari PT PSAM, dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dan dicocokkan dengan barang bukti, diketahui bahwa Para Terdakwa merencanakan setelah memanen buah kelapa sawit di Blok AA27 PT PSAM bersama Saudara INO, Saudara OTONG SATU, Saudara SIDOI, dan Saudara LODI akan bersama-sama menjualnya dan membagi hasil penjualan secara rata. Rencana Para Terdakwa tersebut untuk menjual buah kelapa sawit yang dipanen dan membagi hasil penjualan secara rata merupakan perbuatan seolah-olah sebagai pemilik buah kelapa sawit. Dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa I UNYIL dan Terdakwa II NURATI bersama-sama dengan Saudara INO, Saudara OTONG SATU, Saudara SIDOI, dan Saudara LODI pergi memanen buah kelapa sawit milik PT PSAM pada Blok AA27 pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 pada pukul 09.30 WIB. Dengan demikian unsur "*dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi diri Para Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 300 (tiga ratus) tandan/janjang kelapa sawit berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah logam – besi (dodos buah sawit);
- 6 (enam) buah lanjung (alat angkut buah sawit);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan yang mana sudah tidak dapat diolah/dimanfaatkan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Persada Sejahtera Agro Makmur (PT PSAM);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besaran biaya perkara telah diatur dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983, dengan demikian Majelis Hakim menentukan biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Unyil Dugie Bin Dugie (Alm)** dan **Terdakwa II Nurati Bin Dugie (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 300 (tiga ratus) tandan/janjang kelapa sawit berat bersih 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah logam – besi (dodos buah sawit);
 - 6 (enam) buah lanjung (alat angkut buah sawit)

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H., dan Win Widarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Vijai Antonius Sipakkar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Patar Panjaitan, S.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

TTD

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37